



MODEL PAP-2A



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 327/PY.01.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 12 KELURAHAN LALOMBAA
KEC. KOLAKA NOMOR : 030/K/BAWASLU.PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019
DAN DI TPS 6 KELURAHAN DAWI-DAWI KECAMATAN POMALAA
NOMOR K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019

A. HASIL KAJIAN

1. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 030/K/BAWASLU.PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 telah terjadi Pelanggaran Hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Dalam surat tersebut, Panwaslu Kecamatan Kolaka merekomendasikan terhadap Pengawas Kelurahan Lalombaa dan Ketua KPPS Kelurahan Lalombaa TPS 12 Kecamatan Kolaka, benar bahwa atas nama Fifi Elfira, Suryanti, Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari Kelurahan Laloeha TPS 14 terdaftar dalam daftar hadir sebagai DPT di Kelurahan Laloeha TPS 12 pada Pemilihan Umum 2019.
 - a. Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 12, KPPS 12 Kelurahan Lalombaa serta PPL Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka ditemukan fakta-fakta:
 - bahwa benar atas nama Fifi Elfira, Suryanti, Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari TPS 14 Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka pada Pemilihan Umum 2109.
 - bahwa benar atas nama Fifi Elfira, Suryanti, Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari TPS 14 telah terdaftar dalam DPT namun melakukan pencoblosan di TPS 12 dengan dibuktikan dengan daftar hadir.
2. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pomalaa telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 002/K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019 tanggal 18 April 2019 Hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.

- a. Berdasarkan hasil Pengawasan dari TPS 6 Kelurahan Dawi-Dawi ditemukan wajib pilih atas nama Hamrin menggunakan hak pilihnya bukan ditempat sesuai DPT, seharusnya wajib pilih tersebut memilih di TPS 24, namun wajib pilih tersebut memilih di TPS 6 dengan menggunakan C6.
- b. Berdasarkan hasil klarifikasi Pengawas TPS 6 Kelurahan Dawi-Dawi atas nama Andi Kumal Sari menerangkan bahwa atas nama Hamrin terdaftar di TPS 24 namun mencoblos di TPS 6 Kelurahan Dawi-Dawi, Kemudian KPPS TPS 6 atas nama Musdalifah dan Halmahera menyadari kesalahan mencoblos yang dilakukan wajib pilih atas nama Hamrin setelah melihat di absen pemilih, dan pemilih atas nama hamrin telah memasukkan semua jenis surat suara kedalam kotak suara.
- c. Panwas Kecamatan Pomalaa kemudian merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 Poin 2 “Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : “Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.

3. **Peraturan/Ketentuan Yang Diduga Dilanggar**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 Poin 2 huruf d “Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : “Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 65 poin 2 berbunyi “ Pemungutan suara ulang di TPS apabila Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS.

4. **Pembuktian**

Bahwa berdasarkan angka 1 sd angka 3 diatas, maka KPU Kabupaten Kolaka telah mengkaji dan menyiapkan alat bukti terhadap rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Kolaka dan Penwaslu Kecamatan Pomalaa tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa atas nama Fifi Elfira, Rusti Aprilia Marundu dan Hasmei berasal dari Kelurahan Lalombaa terdaftar dalam DPT A.3-KPU di dalam TPS 14 dan atas nama Suryanti berasal dari Kelurahan Laloeha terdaftar dalam DPT TPS 09 terdaftar di salinan A.3-KPU Kabupaten Kolaka. *(terlampir)*.
2. Bahwa atas nama Hamrin terdaftar di dalam DPT TPS 24 Kelurahan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka. *(terlampir)*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : “Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (A.3-KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (A.4-KPU)” bahwa terhadap angka 1 dan angka 2 tersebut pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap terdapat dalam Salinan A.3-KPU Kabupaten Kolaka,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB. bahwa terhadap angka 1 dan angka 2 diatas pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap terdapat dalam Salinan A.3-KPU Kabupaten Kolaka.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 40 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal Surat Suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS sesuai yang tercantum dalam KTP-el atau Suket Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain terdekat, yang masih dalam satu wilayah kerja PPK sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket.

6. Surat Edaran bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Nomor : ss-0870/K/BAWASLU/P54.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. “ Pada angka 6 menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir C6-KPU, pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-El atau identitas lainnya (suket, KK, SIM atau paspor), dan dipastikan namanya sudah terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU;

B. PETITUM

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 sd angka 6 diatas pada hakikatnya seseorang dapat memilih di TPS adalah mempunyai KTP-el, atau suket, terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (A.3-KPU) terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (A.4-KPU) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 372 ayat (2) huruf d, kemudian Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara dalam wilayah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kolaka TPS 12 Lalombaa dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pomalaa TPS 6 Dawi-Dawi **kami nyatakan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang (PSU).**

Kolaka, 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin